



PENETAPAN

31/Pdt.P/2024/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TONDANO**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: 7304021402940002, umur 30 Tahun, tempat dan tanggal lahir Jenponto, 14 Februari 1994, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Kakaskasen Satu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, dengan domisili elektronik pada alamat email: - sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK: 7304025110810003, umur 42 tahun, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 11 Oktober 1981, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Kakaskasen Satu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, dengan domisili elektronik pada alamat email: - sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano secara elektronik

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Juni 2024 dengan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Tdo, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah seorang mualaf pada tahun 2007;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjadi wali nikah sekaligus *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak Imam IMAM dikarenakan keluarga dari Pemohon II semuanya beragama Kristen, adapun yang menjadi mahar adalah seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang bernama Bapak SAKSI NIKAH 1 dan Bapak SAKSI NIKAH 2, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Pemohon I;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut karena permasalahan ekonomi;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, sementara Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa selama masa perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tondano, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tanggal 22 Agustus 2022 di Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano *cq.* Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 2022 di Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengadilan Agama Tondano telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tondano selama 14 (empat belas) hari, mulai dari tanggal 11 Juni 2024, dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tondano sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Hakim memberikan penjelasan dan nasihat

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya seraya menjelaskan bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda yang sebelumnya telah menikah secara siri dengan wanita lain dan telah berpisah dengan wanita tersebut, sedangkan Pemohon II berstatus Janda yang sebelumnya telah menikah secara siri dengan pria lain dan telah berpisah dengan pria tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I), NIK: 7304021402940002 tanggal 26 Oktober 2023, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** (Pemohon II), NIK: 7304025110810003 tanggal 26 Oktober 2023, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Tomohon Nomor: 7173032410230003 Tanggal 24 Oktober 2023 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON II** (Pemohon II) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Tomohon Nomor: 7173032410230002 Tanggal 24 Oktober 2023 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I) dari Imam Desa Lentu dan Kepala Dusun

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campagaya yang diketahui oleh Kepala Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Nomor: /SKPM/DL/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi kode P.5.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Rumondor, Lingkungan X, Kelurahan Kakaskasen I, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- ~ Bahwa ia mendengar cerita dari orang tua Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada 22 Agustus 2022 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah, saksi nikah, dan mahar, karena saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
- ~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah dan administrasi kependudukan;

2. **SAKSI 2**, umur 69 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Rumondor, Lingkungan X, Kelurahan Kakaskasen I, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;

~ Bahwa ia mendengar cerita dari Pemohon II melalui telepon, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada 22 Agustus 2022 di Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikahnya adalah Bapak IMAM selaku imam Desa Lentu, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Bapak SAKSI NIKAH 1 dan Bapak SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda;

~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;

~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;

~ Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah dan administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya untuk pengesahan perkawinan/isbat nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tata cara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) KHI, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tondano selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dikehendaki Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Hakim berpendapat, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apa pun dalam permohonan Pemohon, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait Isbat Nikah namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah dilangsungkan secara Islami pada 22 Agustus 2022 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto namun tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah imam Desa Lentu yang bernama **Bapak Imam IMAM**, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah **Bapak SAKSI NIKAH 1** dan **Bapak SAKSI NIKAH 2**, sedangkan mas kawinnya berupa seperangkat alat salat dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut status hukum tentang sah tidaknya suatu perkawinan, maka Hakim membebani Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazege/en, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I) adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon I, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan,

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon I sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa identitas Pemohon I telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** (Pemohon II) adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon II, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon II sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa identitas Pemohon II telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa secara formal dan faktual Pemohon I bertempat tinggal di Kota Tomohon sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kota Tomohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **PEMOHON II** (Pemohon II), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa secara formal dan faktual Pemohon II bertempat tinggal di Kota Tomohon sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Kota Tomohon yang merupakan

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I) dari Imam Desa Lentu dan Kepala Dusun Campagaya yang diketahui oleh Kepala Desa Lentu, adalah akta sepihak atau pengakuan sepihak isinya yang menjelaskan bahwa **PEMOHON I** (Pemohon I) dan **PEMOHON II** (Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*), sesuai Pasal 296 R.Bg, dan hakim berpendapat, alat bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kedua saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi 1 dan saksi 2 mendengar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto
- Saksi 1 tidak mengetahui wali nikah, saksi nikah, dan mahar, karena Saksi 1 tidak menghadiri pernikahan tersebut, sedangkan saksi 2 mendengar cerita dari Pemohon II bahwa yang wali nikahnya adalah Bapak IMAM selaku imam Desa Lentu, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Bapak SAKSI NIKAH 1 dan Bapak SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus janda dan Pemohon I berstatus duda;

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- Dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak mana pun terkait pernikahan tersebut;
- Semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi mengenai status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan keadaan Pemohon I dan Pemohon II setelah pernikahan tersebut dilangsungkan merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan keadaan Pemohon I dan Pemohon II setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi mengenai peristiwa pernikahan, wali nikah, saksi nikah, dan mahar, merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan para saksi mengenai hal tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Fakta Hukum

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada 22 Agustus 2022 di wilayah KUA Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Wali nikah saat pernikahan tersebut adalah imam Desa Lentu (**IMAM**) dan yang menjadi saksi adalah Bapak SAKSI NIKAH 1 dan Bapak SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin berupa seperangkat alat salat dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Antara Pemohon I dan Pemohon II saat keduanya menikah tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan serta seagama (Islam);
- Selama dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatan terhadap Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Peristiwa hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), karenanya dalam ikatan perkawinan terkandung pula tanggung jawab moral, sehingga perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama Pemohon I dan Pemohon II (Islam);

Menimbang, bahwa terkait keabsahan tersebut, Hakim mengambil alih pendapat Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi (ulama fikih) dalam kitabnya l'anatuth Thalibi juz IV halaman 290 menyebutkan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi adil”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari: Wali Nasab dan Wali Hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menjelaskan bahwa Wali hakim dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN;

Menimbang, bahwa kedudukan IMAM yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II, bukan merupakan wali nasab dan tidak juga ada penunjukan dari wali nasab Pemohon II kepada IMAM untuk bertindak sebagai wakil untuk menjadi wali perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, bukan pula wali hakim (Kepala KUA Kecamatan), sehingga tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan oleh karenanya, patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah ini ditolak, maka berdasarkan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diperbaharui supaya sah, melalui Kantor Urusan Agama;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharam 1446 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy. Hakim Pengadilan Agama Tondano yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tondano Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Tdo tanggal 11 Juni 2024 atas Dispensasi/Izin Ketua Mahkamah Agung untuk bersidang dengan Hakim Tunggal Nomor 86/KMA/HK.05/4/2023 tanggal 27 April 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tondano pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nuhrah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

ttd

Nuhrah, S.H.

Hakim,

ttd

Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Tdo